

IMPLIKASI YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Oleh
Ramada Koeswara
NIM. 190574201140

Abstrak

Perkawinan beda agama ialah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan berbeda keyakinan dan agama. Pada prakteknya sangat mungkin terjadi perkawinan antara pemeluk dengan agama yang berbeda. Salah satu contoh kasus yang terjadi di dalam masyarakat adalah pernikahan beda agama di wilayah Jakarta Selatan, Surabaya, dan Tangerang. Melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL, Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby., dan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1139/Pdt.P/2022/PN Tng dalam pokoknya majelis hakim memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi mencatatkan perkawinannya dan menerbitkan Akta Perkawinan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui implikasi yuridis atau akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. selanjutnya hasil penelitian ini yaitu impilkasi putusan dimaksud yang pertama terhadap uu tentang perkawinan tidak secara eksplisit mengatur tentang perkawinan beda agama, kedua, uu adminduk pun tidak mengatur sama sekali perkawinan beda agama, dan ketiga, KHI secara tegas melalui Fatwa MUI melarang perkawinan beda agama bila dilakukan oleh masyarakat beragama islam, akan tetapi dalam prakteknya pemerintah tetap dapat mendaftarkan perkawinan beda agama bila sudah mendapatkan penetapan penadilan negeri.

Kata Kunci: Implikasi, Perkawinan, Perkawinan Beda Agama

JURIDICAL IMPLICATIONS OF INTERRELIGIOUS MARRIAGE IN INDONESIA

By
Ramada Koeswara
NIM. 190574201140

Abstract

Interfaith marriage is a marriage between a man and a woman with different beliefs and religions. In practice, it is very possible for marriages to occur between adherents of different religions. One example of cases that occur in the community is interfaith marriages in the areas of South Jakarta, Surabaya and Tangerang. Through the stipulation of the South Jakarta District Court Number 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL, the Surabaya District Court's stipulation Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby., and the Tangerang District Court's stipulation Number 1139/Pdt.P/ 2022/PN Tng in essence the panel of judges ordered the Administration City Population and Civil Registration Office to register their marriage and issue a Marriage Certificate. The purpose of this research is to find out the juridical implications or legal consequences of interfaith marriages in Indonesia. The research method used is normative legal research with a statutory approach, which is sourced from secondary data obtained from literature studies. Furthermore, the results of this study are the implications of the first intended decision on the law on marriage which does not explicitly regulate interfaith marriages, secondly, the administrative law does not regulate interfaith marriages at all, and thirdly, KHI strictly through the MUI Fatwa prohibits interfaith marriages if carried out by Muslim religious communities, but in practice the government can still register interfaith marriages if they have received a district court ruling..

Keywords: Implications, Marriage, Interfaith Marriage